

KEDUDUKAN DAN HAK SEORANG JANDA AKIBAT PERCERAIAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)

Ketut Andita Pratidina Lestari¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ketut Sudiatmaka³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { anditapratidina1@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com
sudiatmaka58@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali pada Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda dari harta bersama secara adat di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui bagaimana Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel digunakan teknik *non probability sampling* dengan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan seorang perempuan setelah bercerai akan menjadi seorang janda yang memiliki hak terhadap harta bersama, untuk hak terhadap harta bersama seorang janda tetap memiliki hak dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut sama rata dengan asas keikhlasan kedua belah pihak namun apabila tidak ada permintaan pembagian harta bersama akan jatuh pada pihak laki-laki karena menganut sistem patrilineal. (2) Akibat hukum pembagian harta bersama yaitu hutang dalam perkawinan akan ikut dibagi, kurang rasa keadilan karena hak pemeliharaan anak akan jatuh pada pihak bapak/*purusa*, kurangnya jaminan hukum karena pembagian harta akan dilakukan dengan asas keikhlasan. (3) Dalam *awig-awig* sudah membahas tentang pembubaran harta bersama dalam *Pawos 49 "pagunakaya polih pahan pada"* namun belum merinci, pembagian harta bersama akan berbeda apabila atas kemauan bersama secara ikhlas dan kemauan satu pihak dan pihak lainnya menolak.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Harta bersama, Janda

Abstract

This study aims to determine the position and rights of a widow due to divorce on joint property in the perspective of Balinese Customary Law in Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, to determine the legal consequences of the position and rights of a widow from joint property according to custom in Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, as well as to find out how the Traditional Village accommodates the right of a widow to joint assets in the awig-awig of Titab

Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The type of research is empirical juridical legal research, with the nature of descriptive research. The research location was carried out in the Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The technique of determining the sample used the technique of non-probability sampling with the determination of the subject using purposive sampling technique and qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The position of a woman after a divorce will be a widow who has rights to joint property, for rights to joint assets a widow still has rights and gets the results of the distributed assets equally with the principle of sincerity of both parties but if there is no request for the division of joint assets it will fall on the male side because it adheres to a patrilineal system. (2) Legal consequences of sharing joint assets, namely the debt in marriage will be shared, lack of a sense of justice because the right to care for children will fall on the father/purusa side, lack of legal guarantees because the distribution of assets will be carried out on the principle of sincerity. (3) The awig-awig has discussed the dissolution of joint assets in Pawos 49 "pagunakaya polih pahan pada" but has not yet specified, the distribution of joint assets will be different if it is of mutual willingness and the willingness of one party and the other party refuses.

Keywords: *Wedding, Divorce, Joint property, Widows*

PENDAHULUAN

Perkawinan secara umum ialah wujud dari proses guna memperoleh pasangan hidup serta perkawinan menjadi suatu langkah yang sangat baik dan mulia dan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, serta merupakan suatu kejadian yang penting dalam kehidupan, baik dalam menciptakan rumah tangga maupun memiliki anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lumrah dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perkawinan memuat pedoman yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahiriah adalah hubungan formal yang tampak karena didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dua belah pihak di dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan hubungan batin adalah ikatan tidak formal yang dibangun di atas kemauan bersama yang tulus, yang dengan sendirinya menghubungkan kedua belah pihak. (Mahamit, 2013:14)

Disamping itu perkawinan juga menjadi persoalan krusial yang mana perkawinan merupakan cara untuk menciptakan rumah tangga, selain itu perkawinan menyangkut interaksi keperdataan serta hubungan manusia dengan orang lain, aspek lain dari kesucian perkawinan adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Karena hubungan tersebut maka dalam hal melakukan perkawinan syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi, khususnya perkawinan itu harus dicatatkan dan dilangsungkan. Akan tetapi, seseorang ketika hendak melakukan perkawinan haruslah diawali dengan pemberitahuan terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan. Kedua mempelai atau orang lain dapat memberikan pemberitahuan secara lisan. (Pramono, 2022:295)

Setiap orang dalam perkawinan selalu mengharapkan kehidupan keluarga bahagia, abadi, dan tentram dalam rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, tujuan mulia perkawinan tidak selalu berhasil, dan tidak semua orang mampu menciptakan keluarga yang sempurna, yang berujung pada putusnya perkawinan. Mencermati Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jelaslah bahwa

perceraian, kematian, dan atas putusan pengadilan adalah alasan yang sah untuk pembubaran perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu jenis alasan putusnya perkawinan. Tentu saja, perceraian berdampak pada hal-hal seperti harta, hak asuh anak, dan status perkawinan. (Rodliyah, 2014:122)

Perceraian merupakan kejadian yang paling sering terjadi di masyarakat. Kata perceraian merupakan akar dari kata cerai. Perceraian diartikan sebagai perpisahan dengan pasangan dan talak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah "perceraian" kemudian mengacu pada perpisahan, perceraian antara suami dan istri, dan perpecahan. Perceraian berarti berhenti memiliki pasangan, tidak berhubungan, atau tidak bercampur lagi. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perceraian dan secara fakultatif menyatakan, "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang, perceraian merupakan berakhir dan putusnya sebuah perkawinan yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri berakhir atau bubar. (Syarifudin, 2014:15)

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan dan dilihat dari berbagai perspektif seperti perspektif agama atau hukum, perceraian adalah mungkin, tetapi harus ada alasan mendasar, seperti perselingkuhan atau zina di pihak suami atau istri, alkoholisme, salah satu pasangan pergi dan meninggalkan pasangannya selama lebih dari dua tahun, atau ketidakmampuan istri untuk mengandung ataupun melahirkan anak selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Nawano'dhayah Manawa Dharmasastra Pasal 80 dan 81 dengan agama Hindu, menyatakan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya jika dia mengkonsumsi alkohol, memiliki karakter yang buruk, senang menentang suami dan keluarga suami, sakit, dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri,

hanya memiliki anak perempuan dalam waktu 11 (sebelas) tahun, tidak memiliki anak sama sekali, dan atau semua anaknya meninggal dalam waktu sepuluh tahun. (Murtiawan, 2020: 94)

Pada hakekatnya perceraian adalah peristiwa hukum yang memberikan atau menghilangkan hak atau kewajiban. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan proses hukum yang melibatkan tanggung jawab, khususnya tanggung jawab kepada orang lain. Pihak lain dalam situasi ini bisa berupa harta benda, keturunan, atau anak (mengenai harta benda akan dibicarakan secara bersama-sama dalam harta kekayaan keluarga), bahkan mungkin mantan istri (jadi tanggung jawab mantan suami). (Soekanto, 2020:239)

Menjadi hal paling esensial dan seringkali menimbulkan permasalahan adalah mengenai adanya harta, dalam perkawinan ada berbagai bentuk harta perkawinan adalah harta bawaan, harta bersama atau harta yang diperoleh. Harta yang dimiliki baik oleh suami maupun istri secara masing-masing baik dalam bentuk warisan maupun yang lainnya merupakan harta bawaan. Seorang wanita yang hendak melakukan perkawinan pada saat itu telah memiliki harta, dan itulah yang dimaksud dengan harta bawaan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak antara suami dan istri bertanggung jawab atas harta bawasanya masing-masing. Setiap suami istri memiliki hak mutlak untuk harta bawaan secara pribadi dalam melaksanakan tindakan hukum. Namun Undang-Undang Perkawinan menyediakan sebuah pilihan terhadap pasangan sebai seorang suami dan seorang istri untuk mengubah status harta bawaan menjadi berstatus harta bersama. Selain itu, harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami maupun istri selama perkawinan. Suami dan istri keduanya menguasai harta bersama, oleh karena itu keduanya harus menyetujui penggunaannya sebelum dapat digunakan. Dalam hal harta, harta perolehan merupakan sebuah hibah,

warisan maupun hadiah dalam perkawinan yang diperoleh oleh suami maupun oleh istri. Kedua belah pihak juga merupakan pemegang hak dalam penggunaan dan penguasaan dalam harta perolehan dalam perkawinan. Harta yang diterima sebagai hadiah, melalui warisan, atau hibah adalah milik suami dan istri secara keseluruhan. (Sembiring, 2017:88)

Hal yang akan di bahas dalam tulisan ini akan membahas lebih menghusus pada harta bersama menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, harta bersama dapat dikatakan merupakan harta yang didapatkan selama waktu perkawinan. Dengan kata lain, sejak awal perkawinan, suami dan istri secara sah dianggap memiliki harta bersama. Harta bergerak dan tidak bergerak suami istri, baik sekarang ataupun suatu saat mendatang, serta berbagai barang sebagai perolehan dengan cara sukarela, semuanya dianggap sebagai bagian dari harta bersama mereka. Pasal 122 KUHPerdara mengamanatkan bahwasanya penghasilan atau pendapatan pasangan suami maupun istri, serta segala bentuk kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan pada saat berlangsungnya perkawinan, mejadi kerugian maupun keuntungan dari harta bersama juga. Pertambahan harta kedua belah pihak yang terjadi pada saat perkawinan dari hasil pendapatan kedua belah pihak, tabungan kedua belah pihak yang disisihkan ataupun dijadikan simpanan menjadi dan dianggap juga menjadi keuntungan dari harta dalam perkawinan atau harta bersama. Kerugian didefinisikan sebagai hilangnya aset atau harta benda sebagai akibat dari biaya yang melebihi pendapatan. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, antara seorang suami dan seorang istri diperbolehkan melakukan tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan atas dasar izin dari kedua pihak. (Kurniawan, 2020:132).

Polemik mengenai harta bersama khususnya terhadap kedudukan dan hak janda atas harta bersama dalam peristiwa perceraian sering mengemuka di masyarakat, khususnya di lokasi penelitian yaitu di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Kalaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan harta bersama, namun Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan yang lebih jelas, bahwa "jika perkawinan bubar, harta bersama diurus menurut hukumnya masing-masing". Artinya masyarakat dalam hal ini suami istri dapat memutuskan cara pembagian harta perkawinan berdasarkan Hukum Agama yang berlaku, Hukum Adat, atau Hukum lain yang berlaku bagi para pihak. (Djuniarti, 2017:8)

Yang dimaksud dengan "Hukum Adat" dalam konteks ini merupakan hukum yang sebenar-benarnya terdapat dalam kehidupan dan nurani masyarakat dan diwujudkan dengan bentuk tingkah laku yang selaras terhadap adat istiadat dan norma sosial budaya serta tidak melanggar ketentuan hukum. Hukum Adat merupakan aturan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat yang mengikutinya sesuai dengan sistem hukum setempat dan didasarkan pada prinsip-prinsip agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Sulistiani, 2021: 21-22)

Hukum Adat hanya berlaku untuk masyarakat di mana Hukum Adat itu ada, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki Hukum adat yang unik sebagai akibat dari konteks terbatas di mana hukum itu diterapkan atau berlaku. Penelitian ini menggunakan Hukum Adat Bali sebagai dasar penelitian karena lokasi penelitian adalah di Bali, Hukum Adat sendiri memiliki ruang lingkup yang terbatas dibandingkan dengan Hukum Nasional dan hanya mencakup wilayah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat Hindu Bali yang merupakan masyarakat Hukum Adat

Bali dan terikat oleh persekutuan hukum baik secara teritorial (desa) dan genealogis (soroh). (Wirawan, 2017)

Secara umum Hukum Negara seringkali hanya mengatur hal-hal yang bersifat publik (hukum positif yang ditentukan oleh negara), maka Hukum Adat biasanya hanya menyangkut Hukum Privat. Hukum Adat tidak tertulis tetapi dihormati dan diterapkan oleh individu di lokasi tertentu dan berlaku untuk komunitas itu sendiri (masyarakat adat) selama berabad-abad. Ada hukuman yang dikenal sebagai sanksi adat tetapi juga tidak tertulis. Untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umum masyarakat, kebiasaan-kebiasaan ini terus dipraktikkan dan diikuti. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, Hukum adat tidak hanya tetap eksis dalam bentuk aslinya, tetapi juga mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan serta perubahan yang ada dalam masyarakat.

Hukum Adat adalah ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada Hukum yang tidak dikodifikasikan di antara orang Indonesia asli dan di antara orang Timur asing, menurut Pengantar Hukum Indonesia. Beberapa orang masih menggunakan Hukum Adat dalam praktiknya untuk menjaga ketertiban di komunitas mereka. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) meyakini Hukum Adat juga sebagai salah satu bentuk hukum yang mempunyai kedudukan hukum didalam budaya dan juga kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan patokan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaimana dalam aturan Undang-Undang, Negara melindungi dan juga mengakui segala kesatuan masyarakat yang mana diatur dalam Hukum Adat dan hak tradisionalnya, menurut ayat (2).

Berkenaan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, ini juga menjelaskan peraturan terkini yang telah diputuskan oleh Majelis Utama Desa

Pakraman mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyatakan suatu perceraian akan sah apabila dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan keputusan tersebut nantinya akan diumumkan dalam rapat banjar oleh Prajuru Desa Adat. Harta bersama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya sebagai salah satu akibat dari perceraian dalam perspektif Hukum Adat yang menjadi dasar pemeriksaannya, I Ketut Sudantra mengklaim bahwa pengelompokan harta bersama ini dikenal sebagai istilah *pegunakaya* atau *gunakaya* dalam Hukum Adat Bali. Seperti yang sudah disebutkan, Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 37 menegaskan harta bersama dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing. Dalam konteks ini "hukumnya masing-masing" khusus bagi masyarakat adat Bali adalah Hukum Adat Bali yang didasari Agama Hindu. Pada tanggal 15 Oktober 2010, dalam Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali yang merupakan forum musyawarah Adat menjelaskan bahwasanya akibat hukum perceraian ialah masing-masing pihak berhak membagi harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata). (MDP Bali, 2011:47)

Berbagai pengaturan yang ada baik itu dari skala nasional maupun daerah sama-sama memiliki pandangan yang sama mengenai pembubaran atau harta bersama ini, yaitu dibagi dengan prinsip pembagian sama rata atau dalam istilah Balinya disebut dengan istilah *pedum pada*. Di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditemukan kesenjangan diantara aturan hukum dan pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik. Berbagai alasan mendasar mendasari tidak terlaksananya pembagian harta bersama ini. Ketidak tahuan akan kepunyaan hak, rasa takut untuk meminta hak atas pembagian harta bersama menjadi alasan kuat terhadap permasalahan tersebut. Kedudukannya seorang janda akibat perceraian atas harta bersama ini masih terus menjadi

permasalahan untuk bisa memperoleh haknya, stigma masyarakat yang menganggap perempuan itu saat perkawinan kurang berkontribusi dalam pencarian harta sehingga seakan-akan seorang janda setelah melakukan perceraian dianggap tidak bisa memperoleh hak atas harta bersama tersebut, padahal harta bersama pemahamannya lebih luas dari pada itu. Dari stigma masyarakat yang turun-temurun ini menyebabkan perempuan dalam hal ini seorang janda akibat perceraian memiliki semacam kesadaran diri dalam hal ini membatasi akses ke ruang publik. Para perempuan juga enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan karena terkendala oleh norma-norma masyarakat, seperti kepercayaan Agama dan budaya khas Bali. Khususnya terhadap kaum perempuan atau seorang janda yang setelah melakukan perceraian seringkali dirugikan dalam hal ini. Masyarakat Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga masih berpatokan pada adat istiadatnya yang sangat kental sehingga banyak keputusan diambil berdasar kebiasaan turun temurun, selain itu masyarakat Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga corak patrilineal atau corak yang mendominasi pihak laki-laki sehingga keberadaan perempuan seringkali terpinggirkan selain itu peran Desa Adat dan *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng dalam pembubaran atau pembagian harta bersama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya seorang janda akibat perceraian. Permasalahan yang muncul dari adanya perceraian khususnya terhadap harta bersama dengan pengaturan pembubarannya dalam undang-undang Perkawinan maupun Hukum Adat Bali yang di dalamnya memuat keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman dimana di Desa Adat Titab, kesenjangan antara *das sollen dan das sein* tersebut yakni antara kaidah Hukum dengan harapan nyata

masih ditemukan ketimpangan sehingga hal inilah menjadi latar belakang permasalahan sehingga dilakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Dan Hak Seorang Janda Akibat Perceraian Atas Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)".

METODE

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dipergunakan di dalam penulisan penelitian ini. Pengertian dari penelitian hukum empiris atau yuridis empiris merupakan sebuah penelitian dilaksanakan melalui cara mengkaji sebuah ketentuan hukum yang ada dan yang terjadi di kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris meneliti suatu keadaan di masyarakat (Adnyani, 2019 : 73). Hal ini bertujuan untuk menggali keadaan yang sebenarnya tumbuh dalam masyarakat dan kemudian hal tersebut dianalisis sehingga dapat diidentifikasi suatu masalah yang ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. (Benuf & Azhar, 2020: 27-28) Terdapat alasan yang digunakan untuk memilih jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris dalam penulisan ini dilatarbelakangi oleh masalah yaitu terdapat kesenjangan antara norma hukum dan kenyataannya di lapangan atau realita hukum.

Deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian yang dipakai pada penelitian ini (Adnyani, 2021 : 72). Dalam penelitian yang memiliki sifat deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan dengan cara yang benar mengenai karakteristik suatu sifat individu dan kelompok mengenai keadaan maupun gejala-gejala tertentu. Selain itu digunakan untuk menentukan sebuah penyebab ataupun hubungan yang ada dalam masyarakat. (Amiruddin Asikin, 2016:26).

Data dan Sumber Data dalam penelitian ini bersumber dari Data Primer dan juga Data Sekunder Data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sample*.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang nantinya akan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif dan sistematis. Dari pengolahan data yang dilaksanakan memiliki tujuan agar dapat menemukan kebenaran yang dijadikan landasan dalam menemukan segala permasalahan didalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali

Hukum Adat Bali memahami perceraian dalam beberapa istilah, diistilahkan dengan istilah seperti "*nyapihan*", "*palas*", "*palasmakurenan*", "*pegat makurenan*", dalam hal ini perceraian berarti terjadinya pemutusan ikatan perkawinan, tentunya suatu perceraian bermula dari adanya sebuah perkawinan, perkawinan atau dalam istilah Balinya disebut dengan *pawiwahan*, yang mana dapat dilihat dari etimologi bahwa *pawiwahan* yang berakar dari kata "*wiwaha*". (Windia, 2015:145)

Setelah adanya perceraian dari sebuah perkawinan banyak hal yang ditimbulkan terutama terhadap seorang perempuan setelah bercerai, terhadap kedudukan perempuan setelah bercerai akan berkedudukan sebagai seorang janda yang memiliki kewajiban dan hak yang melekat di dirinya. Menurut Santoso, berkenaan dengan kedudukan dan juga hak yang dimiliki baik suami maupun istri memiliki keadaan yang seimbang yang menyangkut mengenai kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan sosial dimasyarakat, sehingga jika terdapat sebuah masalah yang harus diambil keputusannya maka kedua belah pihak sama-sama memiliki peran yang sama dan seimbang. (Santoso, 2016: 421-422)

Dilihat dari kedudukan seorang janda terkait hak dan kewajiban setelah bercerai didapatkan bahwa harta dalam perkawinan yang dikenal dengan harta bersama suami istri, namun dalam istilah Hukum Adat Bali dikenal dengan penyebutan harta *gunakaya* tersebut bisa berbeda karena seorang perempuan setelah bercerai ada yang memiliki anak dan tidak memiliki anak, untuk keberadaan perempuan yaitu seorang yang dalam hal ini menjadi janda dan saat melakukan perceraian dan belum memiliki anak maka dipahami sebagai seorang janda yang sendiri, namun jika janda tersebut bercerai dalam kondisi telah memiliki anak maka dipahami sebagai seseorang yang memiliki peranan penting dalam mengasuh dan mendidik anaknya namun di Desa Adat Titab menganut sistem patrilineal atau sistem kebapakan anak-anak hasil perceraian kedua orang tuanya akan ikut ke bapak, alasan anak-anak ikut pada pihak bapak tersebut karena alasan *merajan* atau pura yang harus sama dengan pihak bapak, selain itu walaupun anak itu ikut ibu karena berbagai alasan seperti usia yang masih terlalu kecil atau sebagainya namun nantinya anak itu akan kembali ke pihak bapak dan keluarga pihak laki-laki karena garis keturunan patrilineal. Sehingga kedudukan seorang janda terhadap harta bersama antara janda yang memiliki anak dan tidak

memiliki anak akan sedikit berbeda, jika seorang janda tidak memiliki anak maka kedudukannya terhadap harta bersama akan dibagi dua dengan pembagian didasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika janda tersebut memiliki anak maka harta bersama tersebut akan dibagi lebih banyak diberikan berdasarkan siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak yang dalam hal ini di Desa Adat Titab hak untuk mengasuh anak akan jatuh pada pihak laki-laki. Untuk hak terhadap harta bersama seorang janda bisa meminta bagian dari harta bersama dengan jumlah pembagian sama rata dengan prinsip keikhlasan dan ditinjau lagi menurut keberadaan anak dalam perkawinan, dan apabila seorang janda tidak meminta pembagian harta bersama, maka seluruh harta bersama akan diberikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki karena di Desa Adat Titab menganut sistem kekerabatan patrilineal atau sistem kebabakan dan dalam istilah Bali disebut *kepurusa*.

Jika ditinjau dari keberadaan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 37 yang menyatakan dalam hal pengaturan harta bersama saat perkawinan akan diputuskan melalui hukum yang mengikat masing-masing pihak. Di Bali hukum yang mengatur mengenai permasalahan perkawinan perceraian maupun akibat yang ditimbulkan dari perceraian yaitu salah satunya mengenai harta dalam perkawinan yang dikenal dengan istilah harta bersama atau dalam istilah Bali disebut dengan *harta gunakaya* yang juga diatur dalam Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa pakraman Bali yang menyebutkan bahwa suatu perceraian yang memiliki akibat terhadap harta bersama dalam segi hukum memahami bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta bersama dengan jalan dibagi sama rata atau yang disebut dengan *pedum pada*, dan dalam *awig-awig* juga menjelaskan dalam hal ini pada pasal 49 yang berbunyi "*pagunakayan polih pahan pada*" atau

"harta bersama di bagi sama rata" namun di Desa Adat Titab pembagian harta bersama akan dibagi berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak ataupun apabila para pihak atau salah satu pihak melaporkan ke pihak adat untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Namun disisi lain dari pihak janda sendiri dimana dalam hal ini yang seringkali dirugika menemui berbagai penghambat dalam pembagian harta bersama ini seperti:

- Belum mengetahui secara menyeluruh mengenai keberhakan terhadap keberadaan harta bersama yaitu harta selam perkawinan sehingga untuk mempersoalkan masalah ini menjadi sulit;
- Terjadinya konflik terhadap pembubaran harta bersama dalam perkawinan ini kerap kali terjadi karena saat diminta dari pihak laki-laki kerap tidak memberikan, namun pengaduan ke tingkat adat juga hanya mampu untuk mengembalikan keputusan ke pihak kedua keluarga;
- Alasan anak yang ikut ke pihak bapak memunculkan stigma bahwa harta bersama tidak perlu untuk diberikan ke pihak istri karena yang nantinya mengurus segala keperluan tentang anak adalah pihak suami;
- Pihak janda dianggap kurang berkontribusi dalam pencarian harta dalam perkawinan dan hanya mengurus urusan rumah tangga sehingga hak terhadap harta bersama dalam perkawinan setelah putusnya perkawinan menjadi tidak berhak dan untuk meminta harta bersama itu menjadi hal yang tidak biasa di lakukan di Desa Adat Titab.

Akibat Hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda terhadap harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali

Akibat perceraian juga terdapat akibat harta dalam perkawinan yang mana dalam hal ini dikenal dengan harta

bersama, harta bersama ini ketentuannya diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa ketika terjadinya perceraian akibat dari terbaginya harta bersama akan ditentukan ataupun dibagi berdasarkan hukum yang mengikat kedua belah pihak baik itu Hukum Agama, bahkan Hukum Adat. (Nelwan, 2019:103-104)

Dalam suatu perkawinan, setelah adanya pembagian harta bersama atau *harta gunakaya* beberapa hal akan timbul diantaranya menurut keterangan Kelian Desa Adat Titab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutang akan ikut di bagi, dalam pembagian harta bersama di Desa Adat Titab dengan cara membagi berdasarkan asas keikhlasan dari kedua belah pihak. Harta yang didapatkan saat perkawinan akan menjadi harta bersama, tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan yang dilakukan juga memiliki hutang sehingga setelah putusnya perkawinan dan harta bersama itu dibagi di tingkat ada tentunya hutang itu akan ikut terbagi kepada kedua belah pihak;
2. Tidak memenuhi rasa keadilan, dalam pembagian harta bersama di Desa Adat Titab didasarkan pada asas keikhlasan di mana dalam pembagiannya kedua belah pihak akan membagi sama rata di sini yang dimaksud sama rata bukan tentang seberapa banyak masing-masing pihak mendapatkan harta bersama namun pembagian didasarkan pada hak asuh anak atau pihak yang memiliki kewajiban untuk mengurus anak di Desa Adat Titab menganut sistem patrilineal atau sistem kebapakan atau dalam istilah Bali disebut *kepurusa* sehingga pembagian harta bersama ini pembagiannya lebih banyak jatuh kepada pihak laki laki;
3. Kurangnya jaminan hukum, pada saat pembagian harta bersama tentunya ada salah satu pihak yang melaporkan ingin membagi harta perkawinan setelah ber cerai namun seringkali

salah satu pihak lain tidak mau untuk membagi harta bersama karena berbagai alasan Dalam hal ini seringkali perempuan yang berkedudukan sebagai seorang janda yang dirugikan karena masyarakat Desa Adat Titab menganggap perempuan tidak terlalu berperan saat berumah tangga.

Peran Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

Mengenai Akomodasi perempuan yang mana dalam hal ini perempuan yang telah berkedudukan sebagai seorang janda dalam *awig-awig* atau aturan Desa di Desa Adat Titab dijelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai perkawinan yang tertuang dalam *Palet 1* selanjutnya dijelaskan mengenai perceraian dalam *Palet 2* dalam kedua pokok bahasan ini mengenai permasalahan perempuan yang kedudukannya sebagai seorang janda dijelaskan dalam pokok bahasan perceraian atau dalam istilah Bali disebut dengan *penyapihan* dalam *penyapihan* mengenai hak perempuan dijelaskan salah satu hak yaitu mengenai harta dalam perkawinan yaitu lebih rinci pada pasal 49 *Paswos 49*

(1) *Tata cara palas marabian sangkaning pada lila sakad? ring sor :*

Ha. Nawur prabea saksi sinalih tunggil sami matengaa

Na. Pagunakayan polih pahan pada.

Ca. Pabekel tetatadan soang-soang kekuasa niri-niri muwah warisan kakuasayang antuk purusa.

Ra. Ngaweruhin miwah mangupa jiwa prati sentana manut

swadarmaning purusa.

Yang artinya

Pasal 49

(1) Tata cara bercerai karena kemauan bersama yaitu:

- a. Membayar segala sanksi
- b. Harta bersama di bagi rata
- c. Harta bawaan dikuasai diri pribadi dan harta warisan dikuasai pihak laki-laki

d. Biaya anak di biayai oleh pihak laki-laki
Menurut data yang diberikan oleh para janda mengenai berhasil atau tidaknya Desa Adat dalam mengakomodasi hak atas harta bersama yang mana dalam hal ini harta bersama akan dibagi sama rata, ditemukan sejumlah penghambat yang secara garis besar yaitu kurangnya sosialisasi mengenai isi *awig-awig* atau aturan Desa sehingga masyarakat khususnya seorang janda tidak mengetahui secara jelas mengenai kepemilikan hak atas harta bersama saat putusnya perkawinan yang pada kenyataannya juga dijamin dalam peraturan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut:

1. di Desa Adat Titab mengenai kedudukan seorang janda terhadap harta bersama jika tidak memiliki anak maka kedudukannya terhadap harta bersama akan dibagi dua dan jika memiliki anak maka harta bersama tersebut akan dibagi dua juga namun pembagiannya akan lebih banyak diberikan kepada siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak. Untuk hak terhadap harta bersama seorang janda bisa meminta bagian dari harta bersama dengan jumlah pembagian sama rata jika tidak meminta pembagian harta bersama, maka seluruh harta bersama akan diberikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki karena di Desa Adat Titab menganut sistem kekerabatan patrilineal atau sistem kebapakan dan dalam istilah bali disebut *kepurusa*;
2. Akibat Hukumnya yaitu, hutang akan ikut dibagi, tidak memenuhi rasa keadilan, dan kurangnya jaminan hukum;
3. Dalam *awig-awig* di Desa Adat Titab mengenai permasalahan akomodasi perempuan terhadap harta bersama tertuang dalam *Pawos 49 (1) "Na. Pagunakayan polih pahan pada"* yang

artinya Pasal 49 (1) "a. Harta bersama dibagi sama rata". Namun tidak membahas secara rinci mengenai proses pembagian, syarat, ataupun hak perempuan secara khusus.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Majelis Utama Desa Pakraman Bali atau MUDP, Lebih disosialisasikan lagi kepada Desa Adat di Bali mengenai aturan pembagian harta bersama karena dalam realitanya di berbagai Desa Adat dan secara khusus di Desa Adat Titab masih belum maksimal dalam implementasi ketentuan yang berkenaan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan
2. Bagi Desa Adat Titab, Diharapkan lebih menyebarluaskan lagi terkait pemahaman mengenai perceraian dan akibat dari perceraian yaitu terbagi harta bersama yang selaras dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keputusan MUDP, Peraturan daerah, dan *awig-awig* yang membahas mengenai pembagian harta bersama di tingkat Adat.
3. Bagi Masyarakat, Diharapkan masyarakat sebelum melakukan perkawinan di tingkat adat, terlebih dahulu mencari informasi mengenai hak dan kedudukan dalam perkawinan maupun perceraian dan juga akibat dari perceraian terutama mengenai permasalahan harta bersama dalam perkawinan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik setelah adanya perceraian terutama mengenai pembagian harta bersama, yang pada kenyataannya pihak perempuanlah yang sangat dirugikan, hal ini akan sangat berpengaruh pada nasib perempuan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*

- Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Majelis Utama Desa Pakraman. 2011. *Himpunan Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis*. Bali: MDP
- Bali.Syaifudin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosidar. 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko. 2022. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Dr. Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Windia, Prof. Dr. Wayan P. 2015. *Mapandik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa Di Bali*. Denpasar: Unudpress
- Artikel dalam Jurnal Ilmiah:**
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Benuf, K., Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No. 1, (hlm. 27-30).
- Djuniarti, E. (2017). "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, (hlm. 8).
- Kurniawan, P. (2020). "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan". *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 6, No. 1, (hlm. 132).
- Mahamit, L. (2013). "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (hlm. 14-15).
- Murtiawan, I. W., Budiarta (2020). "Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 94).
- Nelwan, O. I. (2019). "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, (hlm 103-104).
- Pramono, A.S., Safiulloh. (2022). "Tinjauan Yuridis Tentang Kawin/Perkawinan Secara Kontrak Menurut Implementasi Pasal 1320 Dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)". *Jurnal Res Justitia*, Vol. 2, No. 2, (hlm. 295).
- Rodliyah, N. (2014). "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (hlm. 122).
- Santoso. (2016). "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (hlm. 421-422).
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

- Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 Awig-Awig Desa Pakraman Titab, esa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie

Internet

- Wirawan, I. K., (2017). "Hukum Adat Bali". Diakses Dari <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10375/1/e387f214514e462f553dc9fea93c6835.pdf>